

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk perlindungan hukum, serta pertanggungjawaban debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dalam sistem pembiayaan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah memberikan dasar yang jelas terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Perlindungan hukum dalam praktik peradilan cenderung memberikan posisi yang kuat kepada kreditur melalui hak preferen dan kekuatan eksekutorial, sementara debitur dan pihak ketiga tetap memperoleh perlindungan dalam batas tertentu berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik. Pertanggungjawaban hukum debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Kondisi ini berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak, terutama terkait status objek jaminan dan pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan efektivitas pendaftaran jaminan fidusia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan sistem pembiayaan konsumen yang adil dan pasti.

**Kata kunci: jaminan fidusia, perlindungan hukum, pembiayaan konsumen.**